



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 2195/HK.01.01/K.JT-03/11/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kabupaten Batang menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kabupaten Batang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang **Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi**, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor DIPA-115.01.2.686328/2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 01 November 2024


KETUA

MAHBRUR, S.Pd., M.M

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Batang;
3. --- Arsip ---

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
 Nomor : 2195/HK.01.01/K.JT-03/11/2024
 Tanggal : 01 November 2024

SUSUNAN

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pengarah			
1.	Mahbrur, S.Pd., M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah
2.	Akhmad Farichin., S. Ag	Anggota – Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H	Anggota – Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
4.	Nur Faizin, S.H.I	Anggota – Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
5.	Slamet Muarif, S.E	Anggota – Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Akhmad Farichin, S.Ag	Anggota – Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (<i>Ex-Officio</i>)
III Sekretaris			
7.	Lutfiyah, M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretrasis
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8.	Dul Kholik, S.H	Staf Hukum Bawaslu Bawaslu Kabupaten Batang	Ketua
9.	Yeni Istiqomah, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Batang	Wakil Ketua
V Anggota			
10.	Arina Rahmawati, S.H., M.Kn	Staf Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota

11.	Fatchur Rozak, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota
12.	Virigiana Rystanti, S.H	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota
13	Sudargono, S.Pd.I	Staf Divisi Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota
14.	Slamet Riyadi, S.Kom	Staf Humas Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota
15.	Romeita Nurnandyah, S.Kom	Staf Humas Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota
16.	Beni Priyo Hanggara, S.Kom	Staf Administrasi Bawaslu Kabupaten Batang	Anggota

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal : 01 November 2024



KETUA

MAHBRUR, S.Pd., M.M